



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 30 Tahun, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 37 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/ Pekebun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs, telah mengajukan gugatan secara elektronik (*e-court*) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan sah di hadapan Pemuka Agama yang bernama XXX pada tanggal - di Kecamatan XXX;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Sambas dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang ditandatangani oleh Drs. Sunaryo selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang dikeluarkan pada tanggal XXX;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga (3) orang anak yang diberi nama 1. XXX 2. XXX 3. XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dan tinggal bersama di XXX Mess tempat bekerja yang beralamat di XXX;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, sering berselisih paham disebabkan masalah ekonomi sering melakukan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sering tidak pulang rumah dan setiap harinya mabuk-mabukan;

6. Bahwa sejak Januari 2022, Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di mess perumahan tempat bekerja di Sambas dari Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kab. Bengkayang;
7. Bahwa selama menikah dengan Tergugat, Penggugat jarang sekali diberi nafkah oleh Tergugat, malah Penggugat yang bekerja mencari nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
8. Bahwa karena masalah ekonomi dan kurang kasih sayang juga Penggugat mau berpisah dengan Tergugat;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan sah antara Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal XXX dihadapan pemuka agama yang bernama XXX yang telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perceraian penggugatan didalam buku register yang diperuntukkan/ tersedia untuk itu;
4. Membebani biaya perkara menurut hukum yang berlaku dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sambas cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 03 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja XXX pada tanggal XXX, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama PENGGUGAT, lahir di Sambas pada tanggal -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal -, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal -, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal -, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal -, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang telah diketahui oleh Kepala Desa XXX, diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi AYAH PENGGUGAT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan ayah kandung Penggugat dan ayah mertua Tergugat;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa maksud dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah XXX;
- Bahwa Penggugat dan istrinya menikah di Mugum, Kabupaten Sambas pada tanggal - secara agama Kristen, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama -;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi dan keluarga menghadiri pernikahan tersebut serta ada pula mengadakan pesta adat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Perkawinan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mess karyawan PT. XXX yang beralamat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di -;
 - 2) XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di -;
 - 3) XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di -;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah yang berbeda. Saat ini Penggugat masih tinggal di mess karyawan PT. XXX, sedangkan Tergugat kadang-kadang bertempat tinggal di PT. XXX yang beralamat di Sambas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal di rumah yang sama lagi karena sering terjadi keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan sering terjadinya keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya permasalahan ekonomi, yaitu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anaknya. Selain itu, Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ketika Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun Penggugat sering menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Saksi juga pernah melihat di bagian kening Penggugat terdapat bekas pukulan;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2021 atau tahun 2022;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan kelapa sawit yaitu PT. XXX;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Penggugat, yang menyebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya lagi adalah karena Tergugat sering bermain judi *online* dan gaji yang diterima Tergugat digunakan Tergugat untuk bermain judi *online*. Hal itulah yang menyebabkan sering terjadinya keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini, anak pertama dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah mengetahui atau belum tentang adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini, karena Saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan juga tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2022, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak ingin bersama lagi. Bahkan Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan bercerai;
- Bahwa harapan dari keluarga tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu lebih baik bercerai saja karena Penggugat perlu adanya kepastian tentang nasib rumah tangganya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi, jika Penggugat dan Tergugat akhirnya bercerai, tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah mencari Tergugat;
- 2. **Saksi KERABAT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan kerabat Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sambas;
 - Bahwa maksud dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa nama suami Penggugat adalah XXX;
 - Bahwa Penggugat dan istrinya menikah di Kabupaten Sambas pada tanggal - secara agama Kristen, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXX;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi ada menghadiri pernikahan tersebut. Saat itu Saksi sudah menikah terlebih dahulu dengan bibi Penggugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Akta Perkawinan milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mess karyawan PT. XXX yang beralamat di Kabupaten Sambas;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di -;
 - 2) XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di -;
 - 3) XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di -;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah yang berbeda. Saat ini Penggugat masih tinggal di mess karyawan PT. XXX, sedangkan Tergugat kadang-kadang bertempat tinggal di XXX yang beralamat di Sambas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal di rumah yang sama lagi karena sering terjadi keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan sering terjadinya keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya permasalahan ekonomi, yaitu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Selain itu, Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ketika Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun Penggugat sering menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Saksi juga pernah melihat di bagian kening Penggugat terdapat bekas pukulan;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2021 atau tahun 2022;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan kelapa sawit yaitu XXX;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Penggugat, yang menyebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya lagi adalah karena Tergugat sering bermain judi *online* dan gaji yang diterima Tergugat digunakan Tergugat untuk bermain judi *online*. Hal itulah yang menyebabkan sering terjadinya keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini, anak pertama dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah mengetahui tentang adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tanggapan Tergugat tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat di persidangan telah mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan yang terus menerus karena Tergugat tidak menafkahi secara layak serta adanya masalah ekonomi, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, Relas Panggilan Sidang, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa Sdri. XXX selaku Penggugat dan Sdr. XXX selaku Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sambas dan telah ternyata pula bahwa baik Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan keduanya menikah secara agama Kristen berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan: "*siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya*" dan juga ketentuan Pasal 283 RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) yang menyatakan: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji, selaku ayah Penggugat/ ayah mertua Tergugat dan kerabat Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07 Desember 2012, atas nama PENGGUGAT, lahir di - dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20 Januari 2023, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, merupakan bukti pernyataan identitas kependudukan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P-1 berupa Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja XXX pada tanggal 12 Juni 2012, atas nama pasangan TERGUGAT dan PENGGUGAT serta bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal -, dihubungkan dengan keterangan saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal XXX di Gereja XXX dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara terkait dengan perceraian maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal -, atas nama pasangan TERGUGAT dan PENGGUGAT telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal - dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal -, maka dengan demikian, telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Penggugat apakah cukup beralasan untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka pertama, oleh karena petitum tersebut mencakup keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka kedua hingga petitum angka keempat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kedua yakni untuk: "*Menyatakan bahwa perkawinan sah antara Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal - dihadapan pemuka agama yang bernama XXX yang telah dicatatkan pada Kantor*

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, merujuk pada bukti surat P-1 berupa Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja XXX pada tanggal - dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal -, dihubungkan dengan keterangan saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT di persidangan, ternyata telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs



- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah ketidakharmonisan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh perselisihan yang tidak akan dapat didamaikan lagi karena permasalahan ekonomi yakni Tergugat tidak menafkahi Tergugat dan anak-anaknya secara layak serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian menyatakan: *"terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dan dijelaskan kembali pada Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian yang menyebutkan bahwa: *"gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*, maka dengan mempedomani ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi AYAH PENGGUGAT selaku ayah Penggugat/ ayah mertua Tergugat dan saksi KERABAT selaku kerabat Penggugat di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mess karyawan PT. XXX yang beralamat di Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di -;
- 2) XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di -, sebagaimana dikuatkan dalam bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal -;
- 3) XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah yang berbeda. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal di rumah yang sama lagi karena sering terjadi keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adapun yang menyebabkan sering terjadinya keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya permasalahan ekonomi, yaitu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Selain itu, Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya tidak pernah melihat ketika Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT juga pernah melihat di bagian kening Penggugat terdapat bekas pukulan;

Menimbang, bahwa saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2021 atau tahun 2022. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Penggugat kepada saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT, yang menyebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya lagi adalah karena Tergugat sering bermain judi *online* dan gaji yang diterima Tergugat digunakan Tergugat untuk bermain judi *online*. Hal itulah yang menyebabkan sering terjadinya keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan kelapa sawit yaitu XXX;

Menimbang, bahwa saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya saat ini, anak pertama dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi AYAH PENGGUGAT yang merupakan orang tua Penggugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya pada tahun 2022, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak ingin bersama lagi. Bahkan Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan bercerai, sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang telah diketahui oleh Kepala Desa XXX;

Menimbang, bahwa saksi AYAH PENGGUGAT di persidangan menerangkan pada pokoknya harapan dari keluarga tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu lebih baik bercerai saja karena Penggugat perlu adanya kepastian tentang nasib rumah tangganya dan jika Penggugat dan Tergugat akhirnya bercerai, tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah mencari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokkan dan perkawinan keduanya tidak dapat diperbaiki lagi, bahkan menurut keterangan saksi AYAH PENGGUGAT dan saksi KERABAT di persidangan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022, maka Majelis Hakim berpendapat akan sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun sebagai suami-isteri dan apabila perkawinan ini terus dipaksakan maka keadaan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan terhadap alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sepenuhnya, maka putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian sebagaimana dimintakan dalam petitum angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 menegaskan: *"Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*, maka terhadap petitum angka ketiga Penggugat yaitu: *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perceraian penggugatan didalam buku register yang diperuntukkan/ tersedia untuk itu"*, Majelis Hakim berpandangan terhadap petitum angka ketiga tersebut beralasan hukum pula untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karena ada kewajiban berdasarkan Undang-undang maka sudah sepatutnya meski tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa perihal pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak dimintakan secara khusus dalam petitum gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus (sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan "*anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dst..., mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, berhak diasuh oleh orang tua sendiri, mengembangkan dirinya menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negara*". Sejalan dengan prinsip dan hak anak ini, filosofi utama adalah bagaimana anak bisa berkembang sesuai jati diri dan dapat hidup layak untuk menyongsong masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan serta penguasaan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka keempat gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempedomani Pasal 192 RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) yang menentukan bahwa pembebanan biaya perkara dikenakan terhadap pihak yang kalah dan oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dikabulkan dan Penggugat dinyatakan menang sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata seluruh petitum angka kedua hingga petitum angka keempat gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum angka pertama untuk: "*Menerima dan Mengabulkan gugatan seluruhnya*" dapatlah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal - dihadapan pemuka agama yang bernama XXX yang telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat didalam buku register yang diperuntukkan/ tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami, Wuryanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. dan Maharani Wulan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal - 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, dengan dihadiri oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Irma Mayasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp214.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)